

## BAB II

### KONSEP EKONOMI KONVENSIONAL

#### **Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi**

Sejak pertama kali dikemukakan oleh Xenophon (440-355 SM), dalam bukunya, *On The Mean of Improving The Revenue of The State of Athene* (Ritonga 2000, hlm. 5), ilmu ekonomi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin rumit dan selalu berkomufase demi menyelesaikan persoalan dalam hubungannya dengan masyarakat, atau dengan kata lain sistem yang diterapkan dalam ekonomi pada suatu masa, belum tentu cocok pada masa yang lain.

Oleh karena itulah, teori-teori ekonomi yang muncul selalu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial pada satu masa tertentu, yang kemudian digolongkan menjadi dua penggolongan besar sistem ekonomi. *Pertama*, disebut *competitive-based economy*, maksudnya adalah ekonomi berbasis kompetisi yang ekstrimitasnya menghalalkan bunga<sup>1</sup>, di mana para pelakunya adalah *homo economicus* yang memegang prinsip *homo homini lupus*, yang berpaham individualistik, liberalisme, dan berakhlak materialistik-kapitalistik. *Kedua*, disebut *cooperative-base economy*, maksudnya adalah ekonomi berbasis kerjasama, di mana berlaku kehidupan berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutuality and brotherhood*), di mana para pelakunya adalah *homo ethicus* sebagai *homo khalifatullah*, yang berpaham kooperativisme dan mutualisme, yang ekstrimitasnya mengharamkan bunga (Swasono 2003, hlm. 3).

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau pendapatan dari investasi modal. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, Ed. II, h. 156.

Berawal dari dua penggolongan besar yang selalu dijadikan landasan, maka sistem ekonomi mulai berkembang mengiringi ruang sejarah kehidupan manusia. Di antara sistem ekonomi yang kita kenal dan mendunia sekarang ini adalah *pertama*, suatu sistem ekonomi yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran di zaman klasik, neoklasik, keynesian dan neokeynesian, yang berpaham Kapitalisme; *kedua*, sebuah sistem yang dikemukakan oleh Karl Marx, kemudian dikembangkan oleh Lenin-Stalin dan menjelma menjadi sistem ekonomi Sosialisme; kedua sistem tadi, telah mengalami revisi penting dari versi aslinya karena berbagai problem yang dialami selama bertahun-tahun; dan *ketiga*, suatu sistem yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang memiliki karakter yang menjadi diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah; memandang peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofis sekuler; dan bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi, prioritas, dan adat istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujuh (Manan 1995, hlm. 54). Dari tiga sistem ekonomi ini, sistem ekonomi yang lebih mendominasi dunia pada saat ini adalah sistem ekonomi Kapitalisme yang sering menyisakan permasalahan terbengkalai tanpa solusi disegala bidang.

Sistem ekonomi Kapitalisme merupakan suatu sistem yang bersifat individualistik, dengan kata lain peran pemerintah dalam mengatur permasalahan ekonomi sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali tetapi cenderung diserahkan pada mekanisme pasar itu sendiri. sistem ini dipelopori oleh Adam Smith, kemudian disempurnakan oleh John Maynard Keynes. Secara definitif Kapitalisme diartikan sebagai sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modal dan kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi dan perusahaan-perusahaan

swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1991, hlm. 444).

Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “*The Invisible Hand*” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno dan disebut *hedonisme* (Ritonga 2000, hlm. 10).

Pada masa permulaannya, kapitalisme merupakan semangat yang sering mendapatkan penekanan adalah sebagai usaha, berani mengambil resiko, persaingan dan keinginan untuk mengadakan inovasi. Tata nilai yang memadai kapitalisme (terutama di negara Anglo Saxon) adalah individualisme, kemajuan material dan kebebasan politik. Pertumbuhan kapitalisme, dan terutama industrialisasi oleh kapitalis, juga berarti melahirkan kelas pekerja yang besar dinegara yang lebih maju. Sering berdesakan didaerah yang kotor di kota-kota industri yang baru berkembang, jam kerja yang lama dengan upah yang rendah dan dalam keadaan yang menyedihkan dan tidak sehat, kehilangan lembaga pengatur yang terdapat di daerah asalnya, dan untuk selama beberapa dekade disisihkan sama sekali dari proses politik – pekerja di eropa tak dapat diabaikan untuk keberhasilan kapitalisme dan juga merupakan persoalan sosial dan politik yang paling besar selam tingkat permulaan kapitalisme industri ini (Ritonga 2000, hlm. 10-11).

Seiring berjalannya waktu, prospek kapitalisme tidak begitu cerah seluruhnya segera sesudah terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat yang kemudian berdampak bagi negara-negara lain. Banyak para kalangan yang mengatakan bahwa ini adalah saatnya kehancuran kapitalisme.

Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik yang menarik untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori dependensinya. Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yang dikenalkan oleh Adam Smith. Menurut Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah fungsi yang berhubungan dengan tingkat pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan perbedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya perbedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda (Sanusi 2004, hlm. 64).

Inti pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya, pemerintah harus menjadi penonton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan. Tangan-

tangan yang tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair (Sanusi 2004, hlm. 66).

Pandangan teori sistem dunia yang menganggap dunia sebagai sebuah kesatuan sistem ekonomi kapitalis mengharuskan negara pinggiran menjadi tergantung pada negara pusat. Transfer surplus dari negara pinggiran menuju negara pusat melalui perdagangan dan ekspansi modal. Secara tidak langsung teori ini memang mendukung pernyataan Adam Smith yang memusatkan perhatian pada tatanan kelas. Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang lebih dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal. Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Lebih jauh, dalam wacana filsafat sosial misalnya, kapitalisme dipandang secara luas tak terbatas hanya aspek ekonomi, namun juga meliputi sisi politik, etika, maupun kultural. Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem ekonomi perdagangan telah menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang

ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja. Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja pada negara pinggiran merupakan keuntungan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi. Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah (Sanusi 2004, hlm. 67-71).

Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalis ini didukung oleh sistem kekerabatan antara mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat dengan mudah memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Kapitalisme telah menciptakan kelompok sosial borjuis di negara terbelakang yang juga menggunakan kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan ekonomi mereka, sehingga sangat tidak mungkin mereka melakukan perjuangan kelas. Gagasan Marx tentang tahapan revolusi ternyata runtuh. Marx menyatakan bahwa negara terbelakang akan memerlukan dua tahap revolusi, yaitu revolusi borjuis dan revolusi sosialis. Revolusi borjuis dilakukan oleh kelas borjuis nasional untuk melawan

penindasan oleh negara maju dan kemudian baru berlanjut pada revolusi sosialis oleh kelas proletar (Sanusi 2004, hlm. 73).

Asumsi ini runtuh karena kelas borjuis nasional ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pembebas kelas proletar dari eksploitasi kapitalisme, karena kelas borjuis nasional sendiri merupakan bentukan dan alat kapitalisme negara maju.

Sistem ekonomi Sosialisme merupakan kebalikan dari sistem kapitalis, dengan kata lain peran pemerintah dalam mengatur permasalahan ekonomi sangat besar, mencakup hampir disegala bidang. Pelopor sistem ini adalah Karl Marx dengan paham Marxisme, kemudian disempurnakan oleh Stalin dan Lenin dengan paham komunis sosialisnya. Secara definitif Sosialisme diartikan sebagai ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik (privatisasi) negara (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1991, hlm. 958).

Ciri-ciri pokok dasar produksi materil dalam Sosialisme ialah produksi besar secara maksimal dalam segala cabang perekonomian yang berdasarkan teknik yang semaju-majunya dan kerja yang bebas dari pemerasan dan penghisapan. Dibandingkan dengan kapitalisme, produksi dalam sosialisme menggunakan teknik yang lebih tinggi, yang satu berhubungan dengan yang lain dalam suatu kesatuan dalam seluruh negara dan dibentuk atas dasar milik masyarakat atas alat-alat produksi serta perkembangannya diatur menurut rencana tertentu dalam keseluruhannya untuk kepentingan seluruh masyarakat, hingga tidak terbentur kepada rintangan-rintangan yang terdapat dalam kapitalisme yang berdasarkan milik pribadi atas alat-alat produksi (Ritonga 2000, hlm. 15).

Produksi sosialis adalah suatu pemusatan produksi yang terbesar dengan menggunakan mekanisme yang tertinggi dalam dunia. Dalam masyarakat kapitalis mesin-mesin digunakan sebagai alat penghisapan dan pemerasan terhadap Rakyat pekerja dan hanya dimasukan ke dalam produksi, jika memperbesar keuntungan kaum kapitalis dan mengurangi upah kaum pekerja. Penggunaan mesin dalam masyarakat sosialis ditujukan untuk menghemat kerja dan untuk meringankan pekerjaan dalam segala bidang perekonomian dan untuk mempertinggi kesejahteraan Rakyat. Karenanya dalam masyarakat sosialis tidak ada pengangguran, mesin tidak dapat menjadi saingan kaum pekerja, bahkan memberi jasa sebesar-besarnya kepada kaum pekerja. Dibandingkan dengan dalam kapitalisme penggunaan mesin dalam sosialisme mendapatkan lapangan yang luas sekali (Ritonga 2000, hlm. 17).

Likuidasi milik pribadi atas alat-alat produksi mengandung akibat, bahwa semua hasil ilmu pengetahuan dan teknik dalam sosialisme menjadi milik bersama seluruh masyarakat. Dalam perekonomian sosialis tidak mungkin ada terjadi menghentikan kemajuan teknik dengan sengaja, tetapi dalam sosialisme cara ini digunakan sebagai suatu metode oleh kaum kapitalis monopoli untuk kepentingan sendiri guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produksi sosialis yang berkewajiban mencukupi keperluan masyarakat seluruhnya, menghendaki suatu perkembangan dan penyempurnaan bidang teknik dengan tak putus-putus: caranya ialah senantiasa mengganti alat-alat teknik yang lama dengan yang baru dan mengganti yang baru dengan yang terbaru. Dengan demikian timbullah suatu keharusan adanya penanaman-penanaman modal yang besar sekali dalam perekonomian Rakyat. Dengan adanya pemusatan alat-alat produksi dan akumulasi perekonomian yang terpenting didalam tangannya, Negara sosialis dapat membuat penanaman modal dalam segala cabang



produksi. Berbeda dengan dalam kapitalisme, kemajuan teknik dalam sosialisme tidak terhambat oleh beban teknik yang lama. Dengan demikian sosialisme dapat menjamin bahwa teknik mesin modern dalam segala cabang produksi dilaksanakan dengan konsekuen, juga dalam bidang pertanian. Sebaliknya dalam masyarakat kapitalis, terutama dalam masyarakat negeri-negeri yang menjadi jajahan kapitalisme bidang pertanian dan beberapa cabang perekonomian masih berdasarkan atas pekerjaan perorangan (Sanusi 2004, hlm. 75-77).

Dalam sosialisme kedudukan kaum pekerja berubah sama sekali sampai kepada dasarnya. Kaum pekerja bukan lagi buruh yang terhisap dan terperas, yang hanya menerima upah sekedar agar tidak mati kelaparan. Seluruh rakyat pekerja dibebaskan dari penghisapan dan pemerasan; kaum pekerja perindustrian, kaum tani kolektif dan kaum cendekiawan pembela rakyat adalah unsur-unsur pokok yang menjadi dasar kehidupan masyarakat sosialis. Seluruh kaum pekerja bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat, tidak untuk kepentingan kaum penghisap dan kaum pemeras; itulah sebabnya, maka kaum pekerja berkepentingan sekali akan penyempurnaan produksi atas dasar penggunaan yang sebaik-baiknya alat-alat teknik yang ada (Sanusi 2004, hlm. 78).

Bersamaan dengan itu tingkat kualifikasi teknik kaum pekerja menjadi naik, yang menambah kegiatan ciptanya dalam kemajuan produksi dan penemuan baru alat-alat dan perkakas kerja. Kaum pekerja, kaum tani kolektif dan kaum cendekiawan pembela rakyat tidak sedikit memberikan bantuannya dalam kemajuan teknik, dalam menemukan norma-norma baru dalam bidang teknik. Dengan demikian pula dalam sosialisme dapat terjamin suatu perkembangan yang cepat dan tak putus-putus dari pada tenaga produktif (Sanusi 2004, hlm. 79).

Perindustrian sosialis menunjuk suatu perindustrian yang dipusatkan dan yang menggunakan teknik yang semaju-majunya yang dipersatukan atas dasar milik masyarakat atas alat-alat produksi dalam rangka seluruh negeri. Perindustrian sosialis memimpin seluruh perekonomian rakyat; segala cabang perekonomian rakyat diperlengkapinya dengan mesin-mesin modern. Semua ini dapat di capai dengan perkembangan produksi dengan alat-alat produksi yang cepat dan tingkat pemajuan pembuatan mesin yang tinggi. Perindustrian berat adalah dasar pokok sosialis (Sanusi 2004, hlm. 80).

Mengingat, bahwa jumlah perekonomian hidup rakyat akan bertambah, maka peranan perindustrian sungguh penting sekali. Cabang-cabang perindustrian ringan dan perindustrian makanan yang paling diperlengkapi dengan alat-alat terbaru dari tahun pertahun mempertinggi produksi barang keperluan hidup Rakyat. Pemusat produksi menghasilkan dengan teratur menurut rancana dan berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebaliknya dalam kapitalisme pemusatan berjalan dengan spontan dengan sendirinya, tidak teratur dan rencana, anarkistis, dan biasanya langsung diikuti dengan kehancuran dan keruntuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang menjadi mangsa daripada kekuasaan kapitalis monopoli (Sanusi 2004, hlm. 80).

Suatu perkembangan lanjut dalam perekonomian sosialis ialah adanya kombinasi dalam produksi. Kombinasi ini memungkinkan penggunaan bahan-bahan mentah dan bahan-bahan bakar dengan lebih baik dan lebih effesien, mengurangi biaya-biaya tansport dan mempercepat proses produksi. Pemusatan produksi yang telah maju membawa pula timbulnya spesialisasi dalam perindustrian. Spesialisasi dalam perindustrian berarti orientasi perusahaan atas pembuatan suatu hasil tertentu, bagian-

bagiannya dan bagian-bagian daripada bagian atau atas pelaksanaan masing-masing cara penyelesaiannya pada pembuatan hasil itu. Spesialisasi menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan dengan teratur kebaikan-kebaikan dan keuntungan-keuntungan yang ada pada pembagian kerja antara perusahaan-perusahaan. Dengan spesialisasi ini akan timbul kemungkinan dipergunakannya perlengkapan-perengkapan dan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya hingga memberikan hasil sebesar-besarnya serta dilakukannya dengan luas standarisasi dan berjalan untuk produksi secara besar-besaran, hingga dengan demikian dapatlah terjamin suatu kenaikan produktifitas kerja yang setinggi-tingginya (Sanusi 2004, hlm. 81).

Dengan adanya kemajuan dan pembuatan perlengkapan-perengkapan dan mesin-mesin baru dalam teknik perindustrian, akan bertambah pula perusahaan-perusahaan perindustrian, yang menyebabkan kenaikan jumlah serta kenaikan kecakapan teknik kaum pekerja. Sebaliknya dalam kapitalisme, penggunaan dan kemajuan mesin-mesin pada umumnya mengakibatkan pengangguran dan menurunnya kualifikasi sebagian besar kaum pekerja.

Untuk menghubungkan semua cabang dan daerah perekonomian di dalam negeri yang merupakan suatu kesatuan perekonomian, alat-alat perhubungan penting sekali kedudukannya dalam produksi dan distribusi barang-barang materil. Dalam perekonomian sosialis yang berdasarkan atas suatu perencanaan, alat-alat perhubungan mendapatkan arti yang besar sekali, karena jalannya perekonomian amat cepat dan hubungan antara cabang-cabang perekonomian sangat luas pula. Pemusatan segala alat-alat perhubungan (darat, sungai, laut dan udara) dalam tangan masyarakat meniadakan persaingan antara macam-macam bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan perhubungan dan memungkinkan diadakannya koordinasi dalam segala pekerjaan. Sistem

perhubungan dalam sosialisme yang merupakan suatu kesatuan didasarkan atas hasil-hasil terbaru dalam teknik transport, penggunaan seluas-luasnya alat-alat perhubungan yang berkualitas tinggi dan bentuknya terbaru, mekanisasi kerja menaikan dan membongkar barang, penyempurnaan perekonomian jarak jauh dan sebagainya (Sanusi 2004, hlm. 82).

### **Kontroversi dan Sejarah Bunga**

Pada masa menjelang abad modern dimana lembaga keuangan yaitu bank, mulai mengambil peran secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan perkembangan industri, yang dikenal dengan revolusi industri dan melaksanakan pembungaang uang untuk merangsang minat pemilik modal agar menginvestasikan uangnya kepada pengusaha.

Bersamaan dengan hal tersebut, timbul dua gerakan yang selalu bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya praktek bunga tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya cendekiawan liberal yang membela profesi pembungaang uang seperti yang dilakukan oleh seorang filsuf Inggris terkemuka Jeremy Bentham dalam bukunya *defence of Usury* yang terbit pada tahun 1787, tetapi Undang-Undang yang berlaku pada saat itu tetap melarang praktek bunga sampai dengan pada zaman liberalisme dan kapitalisme. Penghapusan terhadap larangan praktek bunga, baru dilakukan di Inggris pada tahun 1854 dan di Belanda tahun 1857, pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat masih mempertahankan undang-undang anti bunga tersebut (Rahardjo 2002, hlm. 594-595).

Penyebab utama terjadinya penghapusan undang-undang anti riba adalah keberhasilan para ekonom konvensional merubah sudut pandang masyarakat terhadap

pengertian tentang riba. Undang-undang di berbagai negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat telah memperbolehkan, menurut hukum, bunga bank disebut *interest* menurut istilah Inggris, atau *rente* menurut istilah Belanda. Apa yang disebut riba, dalam bahasa Inggris mempunyai istilah yang lain, yaitu *usury* dan *woeker* dalam bahasa Belanda. Sejalan dengan pembedaan pengertian itu, maka dalam bahasa Indonesia terdapat pula perbedaan pengertian antara bunga dan riba (Rahardjo 2002, hlm. 595).

Apa sebenarnya yang disebut riba dalam konteks pengertian hukum Eropa itu? Dalam pengertian Belanda, *woeker* adalah bunga yang terlalu tinggi persentasenya. Istilah ini sudah berkonotasi negatif dan bersifat *pejoratif*, karena dalam bahasa Belanda *woekeraar* merupakan panggilan bagi orang yang menjalankan pembungaan uang, yang diumpamakan sebagai lintah darat. Tanaman parasit disebut *woekerdier* atau *woekerplant*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah benalu, yakni tanaman yang tumbuh terlalu cepat dan karena itu merusak tanaman lainnya (Rahardjo 2002, hlm. 595).

Istilah riba juga disebut di dalam al-Qur'an beberapa kali dan istilah ini sering dikaitkan dengan aktivitas orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Menurut seorang mufassir, Muhammad Assad, dahulu setelah dibebaskan oleh nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi memperoleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi setelah itu, bangsa Yahudi sering mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal, pekerjaan itu, sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an, telah dilarang dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Zabur, yang kini dikenal sebagai kitab perjanjian lama. Agaknya karena itulah mereka tidak disukai oleh kalangan pribumi di seluruh belahan dunia, di mana pun mereka tinggal (Rahardjo 2002, hlm. 597).

Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembunga uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembunga uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi atau *credit union*, masih menjadi fenomena umum. Di Indonesia kegiatan ini dikenal sebagai "tukang kredit". Tetapi dari semua permasalahan tadi, yang belum banyak diketahui oleh orang adalah kenyataan, bahwa hukum tertua tentang larangan riba terdapat dalam Kode Hukum Musa (lihat Perjanjian Lama, Leviticus XXV:36 dan Deutoronomy XXIII:20), walaupun dalam prakteknya larangan itu hanya diberlakukan di kalangan Bangsa Yahudi saja, sedangkan mengambil riba dari bangsa lain (*gentile*), menurut etik mereka, diperbolehkan (Rahardjo 2002, hlm. 598).

Larangan riba bukan hanya milik budaya hukum Yahudi, para filsuf Yunani kuno juga telah mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba. Di Yunani umpamanya, riba disebut sebagai *rokos*, yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh suatu makhluk organik. Uang, kata Aristoteles, adalah obyek yang bukan tergolong organik (*inorganic*), dan digunakan sebagai medium pertukaran, karena itulah uang tidak bisa "beranak", sehingga barang siapa meminta bayaran dari meminjamkan uang, maka tindakannya itu dinilai bertentangan dengan hukum alam.

Di Athena, pada zaman pemerintahan Solon, bunga memang tidak dilarang tetapi tingkat suku bunganya dibatasi dengan tujuan untuk melindungi penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Di Roma, tabel dua belas diciptakan untuk membatasi tingkat suku bunga hingga 10% saja pertahun. Tetapi pada tahun 342 SM, telah diumumkan suatu aturan yang disebut *lex genucia* yang melarang pengambilan bunga uang berapa pun juga tingkatnya, sehingga praktek membungakan uang dianggap sama dengan melakukan tindakan kejahatan. Sekalipun undang-undang tersebut secara resmi tidak

pernah dicabut, namun larangan riba tetap ditentang oleh sebagian penguasa dan dibuat pengecualiannya, yaitu dalam pemberian uang muka untuk perdagangan laut (*foenus naticum*). Sedangkan pada masa kaisar Justinian, tinggi bunga diatur hingga 6% saja untuk pinjaman umum, 8% untuk kerajinan dan perdagangan, 4% untuk bangsawan tinggi, dan 12% untuk perdagangan maritim (Rahardjo 2002, hlm. 599).

Berbagai pengecualian dalam pelaksanaan hukum pelarangan riba itulah yang menimbulkan peluang bagi praktek riba di kalangan umum. Pada masa imperium Roma, para bangsawan mendapat penghasilan yang sangat besar dari praktek-praktek yang berkaitan dengan pengecualian hal yang riba sehingga hasil dari persentase tersebut menimbulkan kekuatan finansial di Itali pada waktu itu. Bukti nyata dari perilaku tersebut adalah tampilnya keluarga Lombardia dan Cahorsina yang memiliki wisma arta (*House of Finance*) terbesar di Itali pada zaman Abad pertengahan, di samping itu pula, peranan dan kekuatan orang-orang Yahudi juga sangat menonjol dan tersebar di masyarakat (Rahardjo 2002, hlm. 600).

Di dalam Dewan Nicea pada tahun 325 M, meskipun telah melakukan banyak kompromi atas banyak prinsip-prinsip utamanya di bawah tekanan Raja Konstantinopel, wakil-wakil gereja menolak menanggalkan keyakinannya mengenai larangan atas bunga. Di kalangan pendeta Kristen, penerapan konsep bunga adalah dilarang. Selama berabad-abad setelah itu, berkembang suatu perdebatan yang sengit di antara kalangan Gereja dengan para pedagang Eropa mengenai penerapan konsep bunga ini. Berbagai strategi dibuat untuk mencegah kalangan Gereja melarang bunga. Chown dalam buku *A History of Money* menggambarkan salah satu strategi tersebut yang dikenal dengan '*contractus trinius*'. Investor secara simultan akan melakukan tiga kontrak dengan seorang pengusaha; untuk menanamkan uang sebagai mitra diam; untuk mengasuransikan

dirinya terhadap kerugian; dan untuk menjual setiap keuntungan dengan tingkat keuntungan tertentu kepada pengusaha tersebut sebagai imbalan atas jumlah uang tetap per tahun. Ketiga kontrak tersebut apabila dilihat satu per satu, akan bersifat menghindari aplikasi bunga. Namun, efeknya secara keseluruhan tidak lain adalah proses pinjaman untuk mendapatkan bunga sebagai imbalan. Pada saat menghadapi kenyataan bahwa penyebaran praktek bunga tidak dapat dihindarkan lagi di dalam dunia bisnis, akhirnya kalangan Gereja melakukan kompromi terhadap prinsip tersebut dan menarik sikap penentangannya secara terbuka. Pada tahun 1545, hukum Inggris membolehkan pembebanan bunga sampai pada tingkat maksimum tertentu, meskipun penerapan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dianggap sebagai pemerasan. Setelah itu, kalangan yang menyetujui penerapan konsep bunga mulai mendapatkan pembenaran-pembenaran secara ilmiah (Diwany 2003, hlm. 31).

Kalangan pembaharu Kristen, baik Luther maupun Zwingli mengecam penerapan konsep bunga, sedangkan tokoh pembaharu Calvin adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya terhadap penerapan bunga. Satu abad kemudian, murid Calvin yang bernama Claude Saumairc, di dalam bukunya yang berjudul "*Concerning Usury*" (1638), berpendapat bahwa mengambil riba adalah suatu keharusan di dalam memperoleh keselamatan (Diwany, hlm. 31).

Sebagian orang mengatakan bahwa pelarangan praktek bunga memiliki landasan yang bersifat teoritis sebagaimana telah disebutkan di dalam *Ensiklopedia Britannica* 1996 yang menyatakan,

"Al-Qur'an ... melarang membebaskan bunga, meskipun berbagai metode telah dibuat guna mencegah larangan tersebut. Misalnya, harga yang lebih tinggi mungkin dikenakan untuk barang-barang ketika pembayaran ditunda daripada yang dikenakan jika



pembayaran dilakukan di muka atau ketika penyerahan barang." (Ensiklopedia Britannia 1996)

Pada mulanya doktrin resmi gereja maupun pandangan cendekiawannya di sepanjang abad pertengahan mengenai riba tetap konsisten dengan pandangan Injil (Lukas VI: 35). Hal ini tercermin dari ajaran Paus Gregorius dari Nyassa dan teolog filsuf agung Thomas Aquinas, yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan dari meminjamkan emas dan logam mulia lainnya, yakni dari obyek yang tidak bisa beranak. Doktrin ini selama seribu tahun dapat dipertahankan karena beberapa sebab, *pertama*, semua pinjaman pada umumnya hanya dipergunakan untuk keperluan konsumsi oleh mereka yang kekurangan dan membutuhkannya serta praktek memberi hutang dengan menarik riba dapat diimbangi dengan doktrin *karitas* atau sedekah. *Kedua*, kesempatan berbisnis, baik untuk pembuatan barang maupun untuk perdagangan sangatlah terbatas dan memiliki skala yang tidak begitu besar sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar pula. Dalam situasi seperti inilah, mereka yang memberikan pinjaman berupa uang, emas, perak tidak merasa suatu kerugian dan tidak pula kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berdampak pada persepsi mereka, yang tidak memikirkan tentang suatu *opportunity cost*, dan mereka cukup puas jika sesuatu yang dipinjamkan kembali dalam keadaan utuh (Rahardjo 2002, hlm. 601).

Perlu diingat, bahwa dalam tingkat perkembangan masyarakat yang masih sederhana, meminjamkan sesuatu kepada mereka yang membutuhkannya akan dinilai sebagai amal kebajikan. Sampai sekarang pun gejala atau kebiasaan seperti ini masih sangat terasa, misalnya sulit bagi kita untuk meminta keuntungan pinjaman dari saudara atau teman akrab yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

mendesak. Membungakan uang kepada saudara dan teman akrab, atau dalam masyarakat kecil yang tertutup akan dipandang tidak etis.

### **Pembenaran Terhadap Bunga**

Adalah sangat jelas bahwa setiap usaha untuk mempertahankan kondisi yang baik untuk generasi yang akan datang merupakan bagian dari filsafat moral manusia. Akan tetapi, karena konsep penilaian kita sangat terpola pada konsep *diskonto*, setiap upaya yang dilakukan akan terkait dengan lembaga-lembaga keuangan yang notabene menerapkan konsep bunga di dalam operasinya. Sehingga, akan sulit untuk mendiskusikan sesuatu yang terkait dengan kewajiban masyarakat kepada generasi penerus mereka karena pemahaman terhadap konsep bunga tersebut.

Sebenarnya larangan terhadap penerapan konsep bunga juga terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Akan tetapi, banyak orang Yahudi yang kemudian menafsirkan pelarangan atas bunga tersebut hanya berlaku untuk pinjaman yang dilakukan di antara orang Yahudi dan bukan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi.

*"Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin di kalangan pengikutku, kamu tidak boleh bertindak seperti pemberi pinjaman; kamu tidak boleh menarik bunga darinya." (Injil versi Inggris yang direvisi, Eksodus 22:25)*

*"Kamu tidak boleh menarik bunga atas segala sesuatu yang kamu pinjamkan kepada sesama warga negara, apakah uang atau makanan atau apa pun yang bisa dikenakan bunga." (Injil versi Inggris yang direvisi, Deuteronomy 23:19-20)*

Pada saat ini, larangan-larangan terhadap bunga dari kalangan agama seringkali dilihat tidak lebih dari sekedar embel-embel yang mengganggu yang bersumber dari keterbelakangan pemahaman yang mungkin dimotivasi oleh ketidaksukaan orang yang berpikiran sederhana terhadap cara pemberi pinjaman uang di zaman dahulu. Seringkali,

argumen agama tampaknya tidak ilmiah dan lemah ketika berhadapan dengan ahli ekonomi yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal teori keuangan. Sebaliknya, berbagai argumen pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk yang bersifat ilmiah dan dikembangkan dengan baik sebagai upaya pembenaran di dalam prakteknya. Beberapa konsep utama yang dipakai untuk mendukung konsep bunga adalah konsep perkiraan inflasi, preferensi waktu positif, antisipasi terhadap risiko, dan konsep *diminishing marginal utility*. Konsep-konsep tersebut pada intinya menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini dibandingkan nanti, dan keberadaan bunga adalah bertujuan untuk mengkompensasi mereka yang melepaskan uang sekarang untuk mendapatkan imbalan atas uang yang keluarkannya di kemudian hari (Diwany, 2003, hlm. 32).

Sementara itu di dalam penjelasannya, berbagai teori menyatakan bahwa bunga adalah harga uang sebagaimana ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap uang sebagai komoditi di dalam pasar keuangan. Keynes berpendapat bahwa uang adalah aset yang paling segera bisa ditukarkan ke dalam bentuk-bentuk lainnya, atau uang merupakan aset yang paling cair (*likuid*). Dia mengusulkan bahwa berbagai faktor menentukan harga uang sebagai komoditi, atau dengan kata lain, suku bunga harus dibayar guna mendapatkan *likuiditas* (Diwany 2003, hlm. 33).

Ide bahwa suatu unsur bunga dengan cara apa pun dibenarkan sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi merupakan pendapat yang paling umum. Jadi pemberi pinjaman uang memasukkan sejumlah bunga, sesuai dengan inflasi yang diperkirakan, guna mempertahankan daya beli dari investasi awalnya. Argumen kedua yang sering muncul adalah bahwa karena uang memungkinkan pemegangnya untuk memuaskan keinginannya, maka individual yang rasional akan lebih menyukai uang sekarang

daripada uang nanti. Di sini, kita melihat satu manifestasi dari preferensi waktu yang positif, preferensi manusia yang diasumsikan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan lebih dini dan pengalaman yang menyakitkan nanti. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, terdapat sebagian orang yang lebih memilih kesenangan di masa yang akan datang daripada kesenangan sekarang. Bahkan seseorang yang lebih tua akan lebih menyukai satu kali sarapan sehari, daripada sarapan selama sisa umurnya. Dalam arti fisika, preferensi akan sarapan pagi tidak sesuai dengan asumsi mengenai preferensi uang. Benar bahwa seseorang mungkin tidak memilih konsumsi sekarang daripada konsumsi di masa yang akan datang. Pertanyaan yang muncul mengapa dia mesti memilih uang, yang dapat membiayai konsumsi tersebut, sekarang dari pada nanti? (Diwany 2003, hlm. 33-34).

Suku bunga biasanya mengandung suatu fungsi kompensasi atas suatu risiko keuangan yang dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, seorang pemberi pinjaman harus memperhitungkan sisa umurnya untuk menikmati uang beserta imbalan pada saat dibayarkan kembali. Oleh karena itu, adalah wajar untuk menduga bahwa seorang yang lebih tua akan meminta imbalan yang lebih besar untuk menunda konsumsinya dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Inilah risiko masa depan yang harus diperhitungkan oleh pemberi pinjaman dan bukan pada status masa depan dari peminjam dana meskipun analisis di pasar keuangan selalu memfokuskan perhatiannya pada jenis risiko terakhir (Diwany 2003, hlm. 34).

Hal ini dikenal sebagai prinsip investasi untuk membedakan antara pihak peminjam dengan yang meminjamkan. Kepada pihak yang dapat memberikan risiko lebih rendah, mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Semakin kondisi suatu pinjaman memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih

tinggi, semakin besar tingkat keuntungan yang dibutuhkan sebagai kompensasi atas risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, tampaknya cukup dapat dipahami bagi pemberi pinjaman dana untuk membedakan berbagai tingkat risiko yang berimplikasi pada penambahan imbalan berbentuk beban bunga yang lebih tinggi. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Price, dimasukkannya tingkat suku bunga premium secara *tetap* ke dalam suatu skema pinjaman menunjukkan suatu tingkat risiko yang tetap dalam suatu jangka waktu tertentu, walaupun sebenarnya kurang sesuai dengan kenyataan. Dengan berjalannya waktu, seorang peminjam mungkin saja memiliki tingkat kemampuan usaha yang lebih baik sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Sebagian dari komponen bunga mungkin saja dihitung sebagai alat kompensasi terhadap risiko, tetapi apakah risiko premium yang diterapkan harus bersifat konstan dan ditetapkan di muka; hal inilah yang saat ini seringkali diperdebatkan (Diwany 2003, hlm. 34-35).

Perdebatan mengenai konsep risiko tidak akan selesai tanpa memperhatikan keberadaan "tingkat suku bunga bebas risiko". Jika kekayaan fisik membutuhkan biaya untuk mempertahankannya, sebagai konsekuensinya, kekayaan harus dipertahankan dengan suatu tingkat risiko. Sejumlah kejadian bisa menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai aset fisik tersebut. Emas bisa saja dicuri dari dalam kotak penyimpanan yang paling aman sekalipun, kebakaran bisa memusnahkan gudang, dan hama penyakit bisa menghancurkan hasil panen. Meskipun suatu risiko mungkin saja sangat kecil untuk terjadi, tetapi keberadaannya tidak dapat dihilangkan (Diwany 2003, hlm. 36)..

Tidak ada sesuatu di alam fisik ini yang terbebas dari risiko. Bahkan, hal yang paling baik yang bisa dilakukan oleh penyedia dana di dalam suatu perekonomian barter adalah dengan cara meminimalkan risiko yang terdapat di dalam kegiatan penyimpanan

kekayaan. Penyimpanan kekayaan bagaimanapun juga tidak dapat menghindari sepenuhnya risiko. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan yang berasal dari bentuk aset yang disimpan dengan aman biasanya akan memiliki nilai negatif akibat adanya berbagai biaya yang muncul dalam kegiatan penyimpanan atau mempertahankannya. Kita dapat menyebut hal ini sebagai tingkat keuntungan dengan risiko minimal (Vardillo 2005, hlm. 88).

Sebaliknya, di dalam teori keuangan modern dinyatakan bahwa tingkat suku bunga bebas risiko adalah tingkat keuntungan yang dapat diperoleh investor dari kegiatan investasi dalam bentuk aset keuangan yang bebas dari risiko. Sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pemerintah dengan beban suatu tingkat bunga, diasumsikan sebagai bebas risiko dengan asumsi bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya melalui pemungutan pajak, meminjam ataupun mencetak uang. Ketiga opsi ini memang tersedia bagi suatu sistem pemerintahan modern. Namun, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa pemerintah tidak mempunyai akses bagi kegiatan investasi dengan tingkat keuntungan bebas risiko. Opsi yang disebutkan tersebut sebenarnya tidak lebih dari cara untuk mengalihkan tagihan kepada orang lain ketika menghadapi suatu sistem fisik yang tidak bebas risiko (Vardillo 2005, hlm. 89-93).

Keberadaan suatu tingkat suku bunga yang bebas risiko sebenarnya memiliki efek yang bersifat menyeluruh terhadap sistem ekonomi/keuangan. Jika telah diketahui bahwa pemerintah siap untuk membayar suatu tingkat suku bunga tertentu dan merupakan jenis investasi yang bebas risiko, maka dapat diperkirakan bahwa pemilik dana tidak akan terlalu berselera untuk meminjamkan uangnya pada suatu pihak yang menjanjikan suatu tingkat keuntungan yang berada di bawah tingkat suku bunga bebas risiko. Dengan pengecualian terhadap pinjaman yang bersifat membantu, tingkat suku

bunga bebas risiko telah menjadi tingkat suku bunga terendah di mana peminjam dapat memperoleh dana pinjaman. Tingkat suku bunga, sebagaimana akan kita lihat nanti, akan ditentukan oleh penguasa yang seringkali dilakukan dengan tidak terlalu memperhatikan keuntungan yang ada di dalam perekonomian yang nyata (Diwany 2003, hlm. 36).

Suatu konsep pembenaran lain yang telah diterima secara luas mengenai konsep bunga adalah dengan menyatakan "*marginal utility*" konsumsi adalah menurun menurut waktu. Dengan kata lain, berarti bahwa unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai guna bagi seorang konsumen pada masa sebelumnya. Jika kita mengasumsikan bahwa pendapatan riil terus meningkat dengan berjalannya waktu, maka konsumsi di masa depan seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan konsumsi sekarang. Dan jika hal ini benar bahwa '*marginal utility*' bersifat menurun, maka tambahan unit konsumsi di masa yang akan datang pasti mempunyai nilai guna yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan unit konsumsi pada masa sekarang. Dengan demikian, konsep bunga muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai kegunaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Diwany 2003, hlm. 38).

Suatu tanggapan spontan terhadap argumen mengenai konsep *marginal utility* adalah bahwa pendapatan tidak pasti selalu meningkat di masa yang akan datang. Karena itu *marginal utility* di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Pada kondisi seperti ini, mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan datang menjadi tidak relevan. Hal ini didukung pula oleh adanya banyak pengalaman panjang di mana pendapatan riil suatu sistem perekonomian telah mengalami penurunan. Kita tidak dapat hanya mengasumsikan bahwa masa depan kita dapat diperkirakan

dengan membaca catatan sejarah terakhir (Diwany 2003, hlm. 39-40).

Di samping itu, apabila angka statistik menunjukkan bahwa pendapatan riil meningkat, terdapat banyak jenis nilai kegunaan yang tidak mesti dinikmati hanya dengan membelanjakan uang. Suatu lingkungan yang tercemar merupakan salah contoh nilai kegunaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Siapa yang dapat mengatakan bahwa satu unit tambahan nilai tentang lingkungan yang bersih di masa yang akan datang akan mempunyai kegunaan yang lebih kecil dibandingkan satu unit tambahan nilai kegunaan bagi seorang konsumen di masa sekarang? Kita bisa berpendapat bahwa yang benar bahkan sebaliknya.

Meskipun jika asumsi mengenai pertumbuhan yang berlanjut pada pendapatan riil adalah valid, pendekatan *marginal utility* yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan kita analisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan? Haruskah kita melihat pada pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional? Sebagaimana ditunjukkan Price (1993 hlm. 201) di dalam bukunya *Time, Discounting and Value*, "*Jadi suatu social discount rate (tingkat pendiskontoan sosial) berdasarkan atas tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata terlalu menekankan pertumbuhan pendapatan dari orang kaya, dan kurang menekankan arti penting konsumsi orang miskin yang berubah. Apabila orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, maka social discount rate akan terlalu tinggi; bahkan hal tersebut dapat memberikan sinyal yang salah*".

Demikianlah dua argumen utama yang berusaha membenarkan konsep bunga di dalam perekonomian modern sebagai dasar pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi mengenai konsep bunga. Pendekatan yang paling sederhana adalah yang memandang bunga sebagai "harga" dari uang. Pendekatan ini menggambarkan uang



sebagai suatu barang yang bisa dibeli dan dijual seperti barang dan jasa lainnya. Jadi suku bunga adalah yang suatu *platform* yang berusaha untuk menyetarakan tingkat penawaran tabungan dengan permintaan akan pinjaman. Menurut buku *UK Budget Red Book* 1990, "...Suku bunga merupakan harga dari uang dan kredit. Mengubah harga merupakan cara terbaik untuk mempengaruhi tingkat keketatan moneter".

Dari manuskript sejarah yang masih tersisa diperoleh keterangan bahwa praktek pembungaan uang telah lama dikenal. Plato dalam bukunya yang terkenal *The Law of Plato*, telah melarang agar orang-orang jangan meminjamkan uang dengan memungut rente. Sedangkan muridnya yaitu Aristoteles secara tegas mengutuk sistem pembungaan uang. Dia menyebut buang uang dengan istilah "ayam betina yang mandul dan tidak bisa bertelur" (Syarbini 2001, hlm. 126-127).

Sebenarnya apa fungsi uang dalam kehidupan ini? Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi uang yang utama adalah untuk memudahkan jalannya perdagangan dan mudah manusia memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya mengapa Aristoteles mengutuk penggunaan uang sebagai alat untuk menimbun kekayaan apalagi memperanakkannya. Sekeping uang tidak boleh membuat/menciptakan kepingan uang lainnya, kata Aristoteles (Anwar Iqbal, hlm. 42)

Setelah zaman kedua filosof tersebut, maka pemikiran bunga semakin berkembang, bahkan para pemikir ekonomi masa lalu telah mengembangkan berbagai teori bunga uang sehingga pro dan kontra pembahasannya selalu terjadi di antara mereka. Namun secara umum, perkembangan teori bunga dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah teori bunga murni (teori klasik) dan kelompok kedua adalah teori bunga moneter (teori modern). Di antara pakar yang mendukung kelompok teori pertama adalah: Adam Smith dan David Ricardo, mereka adalah penganut teori

bunga klasik; N.W. Senior dan Marshall, adalah pelopor teori bunga *abstinence*; Jean Baptiste Say sebagai pelopor teori bunga produktivitas dan Von Bohm Bawerk, pelopor teori bunga Austria atau *time preference theory*. Sementara itu, kelompok teori bunga kedua adalah teori bunga moneter. Teori bunga yang termasuk kelompok ini adalah *the loanable funds theory of interest* dengan pelopornya A. Lerner dan teori bunga keseimbangan kas, pelopornya adalah Keynes .

Pandangan Kelompok Pertama terhadap bunga yang dikenal dalam perekonomian dewasa ini, *pertama* Smith dan Ricardo memandang bunga sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada pemilik uang sebagai jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman. Mereka berpendapat bahwa akumulasi uang adalah akibat dari penghematan pemilik uang. Orang tidak akan melakukan penghematan untuk menabung tanpa adanya harapan balas jasa atas pengorbanan penghematan tersebut. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas tabungan merupakan faktor utama yang mendorong orang untuk berhemat. Sehingga, teori bunga ini berpandangan bahwa ekonomi tanpa bunga tidak mungkin bisa berjalan (Ritonga 2000, hlm. 8) *kedua*, teori bunga *abstinence (abstinence theory of interest)* berupaya menyempurnakan teori bunga yang diyakini Smith dan Ricardo. Pelopor teori ini adalah Nassau Williem Senior dan Marshall, mereka berpendapat bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai tindakan menahan nafsu (*abstinence*). Menurut mereka, tindakan menahan nafsu ini merupakan tindakan untuk tidak mengkonsumsi atau melakukan kegiatan produktif. Hasil dari menahan nafsu ini memungkinkan orang menghemat, kemudian menabungnya. Teori *abstinence* berhasil menyempurnakan teori bunga sebelumnya, namun masih ada kelemahannya (Sanusi 2004, hlm. 9). *Ketiga*, Pandangan Jean Baptiste Say tentang bunga, mendorongnya menyusun teori bunga yang

berbeda dengan pendahulunya. Teori bunga yang dikeluarkan Jean Baptiste Say disebut dengan teori bunga produktivitas. Teori ini memperlakukan produktivitas sebagai suatu kekayaan yang terkandung dalam kapital, dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga sendiri, menurutnya adalah ditentukan oleh interaksi kurver penawaran dan permintaan tabungan. Beliau, beranggapan bahwa sisi penawaran, suku bunga merupakan balas jasa atas pengorbanan tabungan atau pengorbanan "menunggu". Sisi permintaan akan pengorbanan "menunggu". Sisi permintaan akan kapital bergantung pada produktivitas marginal dan suku bunga. Jika penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan untuk investasi, maka suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat terus sampai tercapai keseimbangan antara tabungan dan investasi. Sebaliknya, apabila permintaan akan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, maka suku bunga akan naik dan investasi akan turun sampai tercapai tingkat keseimbangan baru (Sanusi 2004, hlm. 10-11). Dan pandangan *keempat*, Von Bohm Bowerk yang telah mengembangkan teori bunga yang mirip dengan teori yang dikembangkan oleh Jean Baptiste Say. Teori bunga Von Bohm Bowerk lebih dikenal dengan teori preferensi waktu. Teori ini meyakini bahwa orang selalu lebih senang terhadap barang yang ada sekarang daripada barang yang diperoleh pada masa yang akan datang. Mengapa? Sebab produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi dari pada produktivitas marginal barang untuk masa yang akan datang. Teori ini akhirnya banyak ditentang oleh pakar ekonomi lainnya, diantaranya adalah Hayek yang secara tegas menolak teori ini dan memandang aspek produktivitas kapital lebih berperan. Demikian juga Fisher, lebih menekankan pada prinsip investasi *oportunitas* (Sanusi 2004, hlm. 11-12).

Besarnya tingkat suku bunga uang menurut aliran ekonomi klasik digambarkan sebagai berikut; jika hasil yang diperoleh dari perputaran uang jumlahnya besar, maka bunga uang yang lebih besar dapat diberikan atas imbalan pemakaian uang tersebut. Namun, suku bunga uang tidak memiliki hubungan apapun dengan jumlah uang yang beredar. Sebab, akibat meningkatnya jumlah uang, maka hal tersebut tidak lain adalah akibat naiknya harga, bukan mendongkrak tingkat suku bunga uang. Mengenai tingkat suku bunga uang yang *riil* (nyata), Marshal beranggapan bahwa besarnya suku bunga uang terletak pada titik potong antara grafik permintaan dan persediaan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan uang lebih besar dari permintaan akan uang yang hendak ditanamkan, maka tingkat suku bunga uang akan turun, dan jumlah penanaman modal akan bertambah besar hingga tercapai titik keseimbangan baru antara tabungan dan penawaran modal. Begitu pula sebaliknya, akan terjadi bila permintaan akan modal lebih besar dari penawarannya, maka tingkat suku bunga uang akan naik dan penanaman modal akan berkurang. Dengan demikian, berarti anggapan dasar teori Klasik tentang tabungan adalah jumlah tabungan selalu ditentukan oleh besarnya suku bunga uang (Sanusi 2004, hlm. 13).

Teori Klasik mengenai bunga uang ini pada akhirnya dikritik habis-habisan oleh para pakar ekonomi modern semacam Lord Keynes. Ia mengungkapkan bahwasanya bunga uang bukanlah merupakan hadiah atas kesediaan seseorang untuk menyimpan uangnya. Sebab, setiap orang bisa saja menabung tanpa meminjamkan uangnya untuk tujuan memungut bunga uang, sedangkan selama ini telah dimaklumi bahwa setiap orang hanya dapat memperoleh bunga uang dengan meminjamkan lagi uang tabungannya itu (Anwar Iqbal, hlm. 51). Begitu pula kalau kita melihat adanya penambahan jumlah tabungan masyarakat, maka fenomena bertambahnya penanaman

modal dalam jumlah yang sama dengan tabungan masyarakat adalah anggapan tidak benar, terutama pada masa-masa resesi ekonomi atau pada saat terjadinya *economic boom* (keadaan aktifitas ekonomi yang mencapai puncaknya). Pada dua keadaan seperti di atas, yaitu pada masa resesi ataupun pada waktu aktifitas ekonomi memuncak, maka naiknya tingkat suku bunga uang tidaklah meningkatkan jumlah penanaman modal sebagaimana yang diyakini para ekonom aliran klasik.

Tentang munculnya fluktuasi tingkat suku bunga uang, yang menurut teori klasik ditentukan oleh kurva permintaan dan persediaan jumlah tabungan, maka Keynes menangkisnya dengan mengatakan bahwa inisiatif seluruhnya terletak pada para *entrepreneur* (pihak swasta yang memanfaatkan pinjaman/uang), bukan tergantung kepada para penabung. Sebab, para penabung secara keseluruhan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan peran para *entrepreneur* dalam memutar modal, walaupun kita ketahui bahwa setiap orang bebas menabung berapa saja yang dikehendaknya (Joan Robinson 1937, hlm. 13).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga uang yang tinggi maupun yang rendah, keduanya tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi /usaha yang produktif, apalagi mendorong kegiatan ekonomi terutama pada saat terjadi *resesi*. Lagi pula jumlah uang yang ditabung oleh perorangan pada suatu tingkat penghasilan tertentu, tidaklah memiliki pengaruh terhadap perubahan besarnya suku bunga uang. Oleh karena itu, pernyataan Henderson yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga uang merupakan alat penyelidikan tentang mengapa modal dapat berpindah-pindah, melalui apa dan pada sektor kehidupan apa saja modal bisa ditanamkan, serta apa saja yang pada masa datang dapat memberikan hasil yang paling tinggi, adalah tidak benar selama-lamanya. Sebab pada tingkat suku bunga uang 0 (yaitu tidak ada bunga

uang), transaksi atau aktifitas ekonomi malahan meningkat pesat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat peredaran uang di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dorongan orang maupun lembaga yang akan berusaha dalam berbagai aspek ekonomi tidak ditentukan oleh jumlah tabungan, dan tidak pula ditentukan oleh suku bunga uang. Sebab, pada keadaan ekonomi lesu, walaupun tingkat suku bunga uang dinaikkan, tetap saja ia tidak akan mampu mendorong kenaikan aktifitas ekonomi. Kalaupun tingkat suku bunga uang naik, ia hanya mendorong sebatas memperbanyak jumlah tabungan belaka.

Kelompok pemikir ekonomi kedua yang berbicara tentang teori bunga ini adalah teori *the loanable funds theory*. Teori ini pertama kali digagas oleh Ohlin (1973), kemudian disempurnakan oleh Lerner (1938), teori ini berangkat dari konsep bunga yang berasal dari tabungan dan investasi. Menurut teori ini, bunga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan dana pinjaman. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa tabungan dan investasi selalu sama besarnya (seimbang). Lerner berpendapat bahwa suku bunga ditentukan oleh harga kredit, dan karena itu diatur oleh interaksi penawaran dan permintaan modal. Suku bunga tidak lain adalah harga yang menyamakan tabungan atau penawaran kredit ditambah dengan tambahan bersih dari kenaikan jumlah uang dalam suatu periode tertentu, dan permintaan kredit atau investasi ditambah uang kas neto dalam periode tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa teori ini mencampuradukkan antara pengertian persediaan (stock) dengan pengertian aliran (flow) (Sanusi 2004, hlm. 15).

Pemikiran teori bunga terakhir adalah dilakukan oleh Keynes (1936). Ia memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Bunga merupakan balas jasa untuk tidak

menahan atas balas jasa atas partisipasi uang dalam bentuk likuid selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian suku bunga adalah harga yang menyamakan kehendak menyimpan uang dalam bentuk kas dengan jumlah uang kas yang ada. Dengan kata lain, suku bunga berupa balas jasa untuk tidak membelanjakan atau untuk tidak menyimpan. Secara umum, teori bunga moneter memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan *oportunitas* untuk memperoleh keuntungan dan tindakan meminjamkan uang. Oleh karena itulah, Keynes menyebutnya sebagai motif spekulasi. Motif ini didefinisikan sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa yang akan datang. Dalam teori ini, aktivitas spekulasi merupakan aktivitas penting dalam berekonomi. Aktivitas spekulasi yang dilakukan pelaku ekoomi akan mempengaruhi suku bunga dan silih berganti, dan akhirnya akan mempengaruhi investasi, tingkat produksi dan kesempatan kerja. Motif spekulasi dapat menjadikan ketidakstabilan pasar modal (Sanusi 2004, hlm. 16).

Suku bunga uang, terlepas dari maksud untuk memperbesar modal sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat saat ini, adalah merupakan suatu panghalang kemajuan. Penyelidikan Keynes dalam hal ini sangat menarik; karena ia beranggapan bahwa perkembangan modal tertahan oleh karena adanya suku bunga uang. Jika saja hambatan ini dihilangkan, lanjut Keynes, maka pertumbuhan modal di dunia modern akan berkembang cepat, sehingga pasti memerlukan akan diadakan peraturan yang mengatur agar suku bunga uang harus sama dengan nol. Ia telah menunjukkan ketidak-benaran pendapat yang mengatakan bahwa penambahan jumlah tabungan (yang penyebabnya adalah naiknya suku bunga) akan berakibat bertambahnya jumlah penanaman modal. Sebab, seseorang yang menambah jumlah tabungannya, kata Keynes, pada dasarnya akan mengurangi jumlah tabungan orang lain jika hal tersebut ditinjau dari segi

masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman selama PD II, di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa masyarakat negeri itu berhasil menabung lebih banyak dengan bunga uang rendah (cuma 1%) dibandingkan dengan apa yang diperoleh sebelumnya dengan bunga uang yang jauh lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa teori ekonomi modern berhasil menunjukkan bahwa jumlah tabungan tidak ditentukan oleh besarnya suku bunga uang, tetapi ditentukan oleh tingkat penanaman modal (Haberler hlm.353).

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa literatur ekonomi, konsep bunga pada awal penerapannya diartikan sebagai balas jasa yang harus diberikan kepada seseorang/lembaga atas pemakaian sejumlah uang yang didasarkan pada pengorbanan, waktu, dan keinginan yang tertahan serta produktivitas uang tersebut. Seiring dengan perjalanan zaman dan banyaknya tentangan terhadap praktek bunga serta menjamurnya lembaga keuangan yang berprinsip konvensional, maka konsep bunga pun bergeser sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Menurut hemat penulis, pergeseran yang terjadi terhadap konsep bunga berkaitan dengan larangan praktek riba dan anjuran terhadap jual beli yang dijelaskan dalam ajaran Islam sehingga praktisi keuangan konvensional yang banyak dari kalangan Yahudi mengakomodir hal ini dengan jalan merubah konsep yang sudah ada. Salah satu fakta yang dapat dilihat dari perubahan ini adalah definisi yang pada mulanya diartikan sebagai “balas jasa” menjadi “harga yang dibayarkan”.

Dalam kegiatan perbankan konvensional, terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan (tabungan) dan bunga pinjaman dari bank. Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan, dan sebagai rangsangan kepada calon nasabah untuk menyimpan



uangnya di bank. Produk yang sering diandalkan bank adalah jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (*debitur*) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit (Kasmir 2003, hlm. 133).

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, di samping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba (Kasmir 2003, hlm. 133-134).

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan

menurunkan bunga simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit sehingga permohonan kredit meningkat (Kasmir 2003, hlm. 134).

## 2. Persaingan

Dalam memperebutkan bunga simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 % per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan di naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17 % per tahun. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing (Kasmir 2003, hlm. 134).

## 3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan (Kasmir 2003, hlm.134).

## 5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula

sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah (Kasmir 2003, hlm. 134).

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah (Kasmir 2003, hlm. 134).

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya (Kasmir 2003, hlm. 135).

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran (Kasmir 2003, hlm. 135).

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada

keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa (Kasmir 2003, hlm. 136).

#### 10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan (Kasmir 2003, hlm. 136).

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi, adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain (Kasmir 2003, hlm. 136-138):

##### 1. Total Biaya dana (*Cost of fund*)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 6% .

## 2. Biaya Operasi

Dalam melakukan setiap kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

## 3. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah presentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan (Kasmir 2003, hlm. 137).

## 4. Laba yang diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/rakyat kecil maka labanya pun berbeda dengan yang komersil (Kasmir 2003, hlm. 138).

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga

mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang akan dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya, dimana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman dan bunga. Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir 2003, hlm. 138-139):

1. Sliding Rate

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya.

2. Flat rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

3. Floating rate

Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah pada bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilan setiap bulan.

Tingkat suku bunga merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan, hal ini dikarenakan suku bunga adalah merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk menanamkan uangnya, disamping sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui kredit yang dilemparkan ke masyarakat. Disamping itu dana yang ada pada bank juga mempunyai sensitivitas yang tinggi, maksudnya adalah kepekaan dana terhadap perubahan tingkat suku bunga, artinya setiap terjadinya perubahan tingkat suku bunga berakibat terjadinya perubahan keinginan pemilik dana (Kasmir 2003, hlm.140).

Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka dana yang ditawarkan dipasar uang akan bertambah sebaliknya apabila tingkat bunga rendah atau menurun, maka dana dipasar akan menjadi berkurang. Selain tingkat bunga dana ada juga tingkat bunga kredit, pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Selanjutnya mengingat tingkat bunga bank merupakan suatu proses yang dinamis yang setiap saat perlu ditinjau kembali, maka secara otomatis akan selalu dievaluasi secara periodik sehingga dengan demikian pada akhirnya akan mendorong bank pada posisi yang semakin maju (Kasmir 2003 hlm. 140-141).

Pergeseran konsep bunga yang telah dijelaskan di atas, di samping untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi, juga dapat disebabkan salahnya praktisi keuangan konvensional mengartikan konsep uang, bahkan yang lebih parah lagi, fungsi uang sering disimpang siurkan. Padahal jika diteliti terhadap sejarah penggunaan uang, dan pemikiran filosof dahulu seperti Plato dan Aristoteles, maka fungsi uang adalah sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan bukan barang/komoditas yang dapat diperjual belikan.

Secara umum tidak ada perbedaan di antara para ahli ekonomi tentang uang yang

harus bersifat tetap secara proporsional pada daya tukar sehingga bisa berfungsi maksimal sebagai standar harga ekonomi. Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar-keduanya. Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membeli beras. Demikian juga pemilik beras dapat menjual berasnya dengan uang dan dengan uang itu ia dapat membeli apa saja barang dan jasa yang ia kehendaki. Begitulah fungsi uang sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran (Hasan, 2005, hlm. 23-24).

### **Sejarah Perbankan di Indonesia**

Kegiatan dan sejarah perbankan mulai di kenal sejak zaman Babylonia, kemudian terus berkembang hingga zaman Yunani Kuno dan Romawi. Kemudian kegiatan perbankan terus berkembang hingga ke daratan Eropa, hingga akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang Eropa, dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank di kenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (money changer).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini di kenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan



perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional (Kasmir 2002, hlm13).

Sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang, jalur darat dan jalur laut. Pada masa itu telah terdapat dua kerajaan utama di nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar. Meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana. Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah penjelajahannya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Nusantara. sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453), penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Kegiatan penjelajahan tersebut telah mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke 16–17 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri telah berlangsung di Eropa. Kegiatan industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga mendorong kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal-bakal lembaga perbankan modern, antara lain seperti Bank van Leening di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti Bank of England (1773), Riskbank

(1809), Bank of France (1800) berkembang menjadi bank sentral. Munculnya Malaka sebagai emperium perdagangan telah menarik perhatian bangsa Portugis yang akhirnya pada 1511 berhasil menguasai Malaka. Mereka terus bergerak ke arah timur menuju sumber rempah-rempah di Maluku. Di sana Portugis menghadapi bangsa Spanyol yang datang melalui Filipina. Beberapa saat kemudian bangsa Belanda juga berusaha menguasai sumber-sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. Dengan mengibarkan bendera VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan De Bank van Leening dan kemudian berubah menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank van Leening merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Ratu Inggris mengutus Sir Thomas Stamford Raffles untuk memerintah Hindia Timur. Tetapi pemerintahan Raffles tidak bertahan lama, karena setelah usainya perang melawan Perancis (Napoleon) di Eropa, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda (Nederland Indie) dan diperintah oleh Komisaris Jenderal (1815–1819) yang terdiri dari C.T. Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Pada periode inilah berbagai perbaikan ekonomi mulai dilaksanakan di Hindia Belanda. Hingga nantinya Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus menyiapkan

beberapa kebijakan yang mempersiapkan didirikannya De Javasche Bank pada 1828 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Gagasan pembentukan bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dicetuskan menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda C.T. Elout ke Hindia Belanda. Kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap telah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Pada saat yang sama kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, telah mendesak didirikannya lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Meskipun demikian gagasan tersebut baru mulai diwujudkan ketika Raja Willem I menerbitkan Surat Kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 9 Desember 1826. Surat tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu, atau lazim disebut *oktroi*. Dengan surat kuasa tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya De Javasche Bank. Pada tanggal 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang *oktroi* dan ketentuan-ketentuan mengenai De Javasche Bank. Kemudian pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan akte pendirian De Javasche Bank (DJB). Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden De Javasche Bank dan C.J. Smulders sebagai sekretaris De Javasche Bank ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

*Oktroi* merupakan ketentuan dan pedoman bagi De Javasche Bank dalam menjalankan usahanya. *Oktroi* De Javasche Bank pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Pada periode *oktroi* keenam, De Javasche Bank melakukan pembaharuan akte

pendiriannya di hadapan notaris Derk Bodde di Batavia pada tanggal 22 Maret 1881. Sesuai dengan akte baru De Javasche Bank, status bank diubah menjadi Naamlooze Vennootschap (N.V.). Dengan perubahan akte tersebut, De Javasche Bank dianggap sebagai perusahaan baru. *Oktroi* kedelapan adalah *oktroi* De Javasche Bank terakhir hingga berlakunya De Javasche Bankwet pada 1922. Pada periode *oktroi* terakhir ini, De Javasche Bank banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda. *Oktroi* kedelapan berakhir hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pada 31 Maret 1922 diundangkan De Javasche Bankwet (1922 DJB Wet). Bankwet 1922 ini kemudian diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 November 1930. Pada dasarnya De Javasche Bankwet 1922 adalah perpanjangan dari *oktroi* kedelapan De Javasche Bank yang berlaku sebelumnya. Masa berlaku Bankwet 1922 adalah 15 tahun ditambah dengan perpanjangan otomatis satu tahun, selama tidak ada pembatalan oleh gubernur jenderal atau pihak direksi. Pimpinan De Javasche Bank pada periode DJB Wet adalah direksi yang terdiri dari seorang presiden dan sekurang-kurangnya dua direktur, satu di antaranya adalah sekretaris. Selain itu terdapat jabatan presiden pengganti I, presiden pengganti II, direktur pengganti I, dan direktur pengganti II. Penetapan jumlah direktur ditentukan oleh rapat bersama antara direksi dan dewan komisaris. Pada periode ini De Javasche Bank terdiri atas tujuh bagian, di antaranya bagian ekonomi statistik, sekretaris, bagian wesel, bagian produksi, dan bagian efek-efek ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pada periode ini De Javasche Bank berkembang pesat dengan 16 kantor cabang, antara lain: Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang,

Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado, serta kantor perwakilan di Amsterdam, dan New York. DJB Wet ini terus berlaku sebagai landasan operasional De Javasche Bank hingga lahirnya Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1 Juli 1953 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pecahnya Perang Dunia II di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik. Militer Jepang segera melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju Asia Tenggara. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa, Presiden De Javasche Bank, Dr. G.G. Van Buttingha Wichers, berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan. Pemandahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Setelah menduduki Pulau Jawa pada bulan Februari-Maret 1942, tentara Jepang memaksa penyerahan seluruh aset bank kepada mereka. Selanjutnya, pada bulan April 1942, diumumkan suatu *banking-moratorium* tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang untuk Pulau Jawa, yang berada di Jakarta, mengeluarkan *ordonansi* berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. *Ordonansi* serupa juga dikeluarkan oleh komando militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera, sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan Great East diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut, kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang, seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa, dibentuklah *Nanpo Kaihatsu Ginko* yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan *invansion money* yang dicetak di Jepang dalam tujuh *denominasi*, mulai dari satu hingga sepuluh gulden.

Sampai pertengahan bulan Agustus 1945, telah diedarkan invansion money senilai 2,4 milyar gulden di Pulau Jawa, 1,4 milyar gulden di Sumatera, serta dalam nilai yang lebih kecil di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak tanggal 15 Agustus 1945, juga masuk dalam peredaran senilai 2 milyar gulden, yang sebagian berasal dari uang yang ditarik dari bank-bank Jepang di Sumatera serta sebagian lagi dicuri dari De Javasche Bank Surabaya dan beberapa tempat lainnya. Hingga bulan Maret 1946, jumlah uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda berjumlah sekitar delapan milyar gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23, hal mengenai keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi-moneter. Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah yang pernah dijajahnya. Maka dalam wilayah Indonesia terdapat dua pemerintahan yaitu: pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Belanda atau *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA). Selanjutnya NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi mengambil alih peran *Nanpo Kaihatsu Ginko*. Tidak lama kemudian De Javasche Bank berhasil membuka sembilan cabangnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh NICA. Pembukaan cabang-cabang De Javasche Bank terus berlanjut seiring dengan dua agresi militer yang dilancarkan Belanda kepada Indonesia. Sementara itu di wilayah yang dikuasai oleh Republik

Indonesia, dibentuk Jajaran Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia) yang kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946. Namun demikian situasi perang kemerdekaan dan terbatasnya pengakuan dunia sangat menghambat peran Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi. Namun demikian pada 30 Oktober 1946, pemerintah dapat menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai uang pertama Republik Indonesia. Periode ini ditutup dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang memutuskan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### **Sumber Dana dan Penanaman Dana**

#### Sumber Dana

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank terbagi tiga, yaitu

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri.

Modal setor yang berasal dari para pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya. Dalam Undang-undang untuk memperkecil modal setor suatu Perseroan Terbatas haruslah melalui suatu Rapat Saham, yang sebelumnya harus diadakan pengumuman di surat kabar yang mengemukakan acara untuk memperkecil modal. Selanjutnya rapat saham tersebut harus memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman (sekarang departemen hukum dan hak azasi manusia). Bagi bank negara, sudah barang tentu maksud memperkecil modal setor tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh karena itu, modal setor boleh dikatakan permanen, dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dananya. Cadangan dan keuntungan yang belum terbagi, sejauh belum dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar (Thomas Suyatno 1999, hlm. 33).

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Idealnya dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan tulang punggung dari dana yang harus dikelola atau diolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas secara singkat terdiri dari *pertama*, simpanan Giro (*demand deposit*). Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahanbukuan. Sebagai imbalan bagi seseorang yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro,



biasanya pihak bank memberikan jasa berupa bunga. Dalam pelaksanaannya simpanan giro ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang lazimnya disebut rekening koran (*current account*). *kedua*, simpanan Deposito (*time deposit*). Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. dan *ketiga*, Tabungan (*saving*). Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. *Keempat*, setoran jaminan. setoran jaminan adalah dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. *Kelima*, biaya transfer yang dikenakan kepada seseorang yang mengirim uang lewat bank sesuai dengan nominal uang yang akan dikirim (Thomas Suyatno 1999, hlm. 34-45).

### 3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dikatakan di atas, pada umumnya dana yang berasal dari Lembaga Keuangan ini diperoleh bank sebagai pinjaman baik dalam jangka pendek maupun panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank peminjam. Lembaga Keuangan di sini diartikan secara luas yaitu yang berbentuk bank maupun bukan Bank. Demikian pula dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang termasuk berasal dari Lembaga Keuangan antara lain: Kredit Likuiditas Bank Indonesia, *Call Money*, Pinjaman Antarbank, Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing, Fasilitas Diskonto Dalam Rupiah, Surat Berharga Pasar Uang (Thomas Suyatno 1999, hlm. 45-48).

## Penanaman Dana

Dana yang telah terhimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (*earning assets*) atau yang tidak menghasilkan (*non earning assets*). Dalam memilih alternatif penanaman dana tersebut, tentunya bank disamping memperhitungkan segi hasilnya (keuntungan) juga harus memperhitungkan besarnya resiko. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini misalnya:

Penanaman dana dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, tentunya akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi dibandingkan apabila hanya sekedar ditanam dalam surat-surat berharga yang hanya menghasilkan deviden. Namun tentunya pinjaman/kredit memiliki resiko kemacetan yang sulit diduga sebelumnya, yang apabila benar terjadi penyelesaiannya/pelunasannya pun cukup memakan waktu. Lain halnya dengan penanaman dalam surat-surat berharga yang sewaktu-waktu dapat kita jual kembali ketika kita membutuhkan dana yang likuid (Thomas Suyatno 1999, hlm. 49).

Di samping itu bank juga terikat untuk menyediakan sejumlah dana yang mutlak tersedia dalam bentuk tidak dipergunakan (*idle*), yang sekaligus berfungsi sebagai Cadangan Primer (*Primary Reserve*). Dana ini dikenal sebagai Likuiditas Minimum, yang harus dipelihara oleh bank umum dan bank pembangunan. Likuiditas minimum atau *cash ratio* ini besarnya 15% dari dana pihak ketiga. Dengan demikian pemeliharaan Likuiditas minimum (*cash ratio*) serta penanaman dalam harta tetap dan inventaris merupakan penanaman dana yang tidak menghasilkan (*non earning*). Menyimpang dari usaha pokoknya, suatu bank dapat pula dengan seizin Bank Indonesia ikut serta dalam suatu penyertaan modal yang bersifat sementara dalam suatu perusahaan (Thomas Suyatno 1999, hlm. 49).

## Struktur Organisasi Bank Konvensional di Indonesia

